



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN UTANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Tidar sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi anggaran dan pengelolaan utang secara akuntabel, transparan, dan efisien;
- b. bahwa untuk mencapai pengelolaan utang yang tertib, efisien, ekonomis, dan akuntabel di lingkungan Universitas Tidar, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan utang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Pengelolaan Utang di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UTANG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Universitas Tidar yang selanjutnya disingkat Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
4. Menteri/pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.
5. Dewan Pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLU dengan didukung oleh sekretaris yang dapat dibantu oleh sekretariat dewan pengawas, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh komite audit.

6. Pemimpin BLU adalah pejabat pengelola yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU.
7. Pejabat Keuangan BLU adalah pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLU berdasarkan penunjukan dari pejabat berwenang.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran adalah dokumen berisi perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLU.
9. Pinjaman BLU (selanjutnya disebut pinjaman) adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLU menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLU dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLU dengan pemberi pinjaman.
11. Aset Tetap BLU adalah aset BLU yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan/dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
12. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat umum/publik serta akan tercatat di dalam Neraca satker K/L.
13. Utang Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
14. Utang Jangka Panjang adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
15. Jatuh Tempo adalah batas akhir waktu sampai dengan seluruh barang/jasa dibayarkan atau sesuai dengan perikatan/perjanjian.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Utang di Lingkungan Universitas Tidar adalah memberikan pedoman yang jelas dan sistematis mengenai pengelolaan utang di lingkungan

Universitas Tidar agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tujuan disusunnya Pedoman Pengelolaan Utang di Lingkungan Universitas Tidar adalah menciptakan pengelolaan utang di lingkungan Universitas Tidar yang tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Utang di Lingkungan Universitas Tidar ini meliputi seluruh aspek pengelolaan utang di lingkungan Universitas Tidar.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Utang di Lingkungan Universitas Tidar ini merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyusun Laporan Keuangan di Universitas Tidar

Pasal 4

Pedoman Pengelolaan Utang di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum

Among Wiwoho, M.M.

NIP 196409291985031001



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
TIDAR NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
UTANG DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Universitas Tidar sebagai entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi penggunaan anggaran serta hasil capaian secara terstruktur dan sistematis pada suatu periode pelaporan sebagai mekanisme akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Universitas Tidar mencakup pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pada setiap akhir periode pelaporan, biaya yang masih harus dibayar (utang) yang belum dibayar sepenuhnya atau belum dibayar sebagian oleh satuan kerja menyebabkan timbulnya utang yang harus ditatausahakan dan dicatat dalam sistem akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.

Laporan keuangan menjadi suatu media pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada satuan kerja selaku entitas akuntansi. Penyajian angka-angka dalam laporan keuangan diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan merepresentasikan secara tepat informasi yang seharusnya. Sehingga, informasi tersebut dapat digunakan dalam rangka pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Utang merupakan kewajiban kini Universitas Tidar untuk mengalihkan sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Utang dapat dikategorikan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Pengelolaan utang memiliki potensi tinggi terjadi kesalahan. Sehingga, dalam rangka menciptakan keseragaman penatausahaan utang disusun pedoman pengelolaan utang yang dapat memperjelas pengelolaan utang di satuan kerja Universitas Tidar.

II. Ketentuan Umum

1. Utang terjadi karena transaksi atau adanya perjanjian/perikatan yang menimbulkan hak bayar di lingkungan Universitas Tidar;
2. Pengakuan utang menggunakan basis akrual yang artinya utang diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi;
3. Laporan utang disusun per periode pelaporan (semesteran) berdasarkan ketetapan formal yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
4. Utang berkurang pada saat terjadi pembayaran atau penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Satuan kerja wajib memelihara pencatatan secara ekstrakompatibel pada utang yang telah dihapusbukukan.

III. Definisi dan Jenis-Jenis Utang

A. Utang Jangka Pendek

1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

2. Utang Bunga

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa sertifikat perbendaharaan negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, iuran BPJS kesehatan, taspen dan Bapetarum.

4. Uang Muka dari Kas Umum Negara

Uang muka dari kas umum negara adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian/Lembaga/SKPD belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh BUN/BUD sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang selain yang telah disebutkan diatas yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

B. Utang Jangka Panjang

1. Utang Jangka Panjang Perbankan

Utang berupa pinjaman yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. Utang Jangka Panjang Non Perbankan

Utang non perbankan yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

BAB II PENGELOLAAN UTANG

I. Utang Jangka Pendek

A. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran. Utang kepada pihak ketiga mencakup belanja yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga BLU, pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar, maupun utang kepada pihak ketiga lainnya. Utang kepada pihak ketiga dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

B. Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa utang obligasi, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee* yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. Pengelola utang bunga adalah pejabat keuangan BLU.

C. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang kepada pihak lain yang disebabkan kedudukannya sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Utang PFK terdiri dari Utang PFK I, Utang PFK Lainnya, maupun Utang PFK II. Adapun pengelola utang PFK adalah Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

D. Utang Muka dari Kas Umum Negara

Utang Muka dari Kas Umum Negara merupakan utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca. Akun ini hanya muncul pada neraca Satker-BLU dan akan tereliminasi pada saat konsolidasi Neraca pada tingkat Kementerian. Pengelolaan uang muka dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

E. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai

dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan Diterima Dimuka dapat berasal dari pendapatan sewa diterima dimuka. Pengelolaan Pendapatan Diterima Dimuka dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.

F. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya dalam konteks ini termasuk Utang Jangka Pendek Perbankan. Utang jangka pendek lainnya dikelola oleh pejabat keuangan BLU.

II. Pengelolaan Utang Jangka Panjang

A. Utang Jangka Panjang Perbankan

Utang Jangka Panjang Perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga perbankan yang berstatus BUMN atau BUMD. Terkait dengan pengadaan utang dalam negeri-perbankan, terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan, antara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi), bunga, denda, dan *commitment fee*.

B. Utang Jangka Panjang non Perbankan

Utang Jangka Panjang non perbankan terdiri dari obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Obligasi adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara/Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate*/FR) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate*/VR). Sementara Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya sesuai dengan masa berlakunya. Sesuai kebutuhan dalam hal pembiayaan/pendanaan, obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing. Obligasi dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal.

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Jangka Panjang-Perbankan maupun Utang Obligasi, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Utang Jangka Panjang non Perbankan dikelola oleh Pejabat Keuangan BLU.

BAB III PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK

I. Informasi Umum

- A. Universitas Tidar sebagai Satuan Kerja-Badan Layanan Umum (Satker-BLU) dapat mengadakan pinjaman (utang) jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- B. Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*).
- C. Pinjaman jangka pendek ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional. Kebutuhan belanja operasional dalam hal ini merupakan kebutuhan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek ataupun jangka panjang dalam hal kewajiban pembayaran telah jatuh tempo.
- D. Universitas Tidar sebagai Satker-BLU dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional maupun perikatan pinjaman dengan pihak lain (pihak lain yang dimaksud dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan, badan usaha lainnya, atau BLU).
- E. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan jangka pendek hanya ditujukan untuk belanja operasional. Sementara itu, pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- F. Utang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- G. Atas pinjaman jangka pendek yang dilakukan, aset tetap BLU Universitas Tidar tidak boleh dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut.

II. Persyaratan Pinjaman Jangka Pendek

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek:

- A. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan negara bukan pajak BLU dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) (APBN) telah tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan negara bukan pajak BLU (PNBP BLU) tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.
- B. Kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- C. Saldo kas dan setara kas BLU tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran yang dimaksud.
- D. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15%

dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) dan hibah terkait.

Persyaratan pada poin ke-4 dapat dikecualikan untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLU setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLU ini paling sedikit meliputi:

- a. Penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional;
- b. Kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesulitan likuiditas; dan/atau
- d. Kebijakan pemerintah.

Pengecualian Terhadap Persyaratan Poin 4 dapat dilakukan dengan alur yaitu sebagai berikut.

- a. Permohonan persetujuan pengecualian terhadap persyaratan pada poin 4 diajukan oleh Pemimpin BLU (Rektor Universitas Tidar) kepada menteri/pimpinan lembaga.
- b. Atas permohonan yang diajukan oleh pemimpin BLU, menteri/pimpinan lembaga akan melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLU yang bersangkutan (dalam hal ini Universitas Tidar) untuk selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan.
- c. Permohonan persetujuan pada poin a dan b paling sedikit dilampiri dengan: (1) rencana penggunaan pinjaman jangka pendek; dan (2) rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman jangka pendek.
- d. Atas permohonan yang disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan tersebut dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLU untuk membayar kembali pinjaman jangka pendek. Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, Menteri Keuangan mengambil keputusan berupa pemberian persetujuan ataupun penolakan persetujuan. Pemberian persetujuan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada pemimpin BLU (dalam hal ini Rektor Universitas Tidar) dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga. Penolakan persetujuan disampaikan melalui surat penolakan yang ditujukan kepada pemimpin BLU dengan tembusan kepada menteri/pimpinan lembaga.

III. Kewenangan Persetujuan Pinjaman Jangka Pendek

Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek dapat diberikan oleh: (1) pemimpin BLU; (2) pemimpin BLU atas persetujuan dewan pengawas; ataupun (3) pemimpin BLU atas persetujuan menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang

ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga bagi BLU yang tidak memiliki dewan pengawas. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

Kewenangan Persetujuan	Kriteria Pinjaman
Pemimpin BLU	Pinjaman bernilai sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.
Pemimpin BLU atas persetujuan dewan pengawas	Pinjaman bernilai di atas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.
Pemimpin BLU atas persetujuan menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga (bagi BLU yang tidak memiliki dewan pengawas)	Pinjaman bernilai di atas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLU tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.

IV. Perjanjian Pinjaman

Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLU dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman paling sedikit memuat hal-hal berikut:

- a. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
- b. Jumlah pinjaman;
- c. Jangka waktu pinjaman;
- d. Peruntukan pinjaman;
- e. Persyaratan pinjaman;
- f. Tata cara pencairan pinjaman;
- g. Tata cara pembayaran pinjaman;
- h. Penyelesaian sengketa.

V. Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

1. Pejabat keuangan melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
2. Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLU.
3. Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Jatuh tempo dihitung sejak 1 Januari tahun berikutnya.
4. Penatausahaan pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

I. Utang Jangka Pendek

A. Utang kepada Pihak Ketiga

1. Pengakuan

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2. Pengukuran

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK). Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Persediaan/Aset Tetap/Beban	XXX	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga		XXX

Ket: Akun yang didebet tergantung pada jenis barang/jasa yang diterima

Contoh: Pada tanggal 12 Desember 20X1 Perguruan Tinggi A memperoleh tagihan dari PLN untuk pembayaran langganan daya dan jasa listrik bulan Oktober 20X1 dan November 20X1 yang masih belum diselesaikan, masing-masing sebesar Rp15.000.000 dan Rp17.500.000. Sampai dengan tanggal pelaporan, tagihan tersebut belum diselesaikan. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 20X1 Perguruan Tinggi A harus mengakui tagihan yang belum diselesaikan tersebut sebagai utang langganan daya dan jasa sebesar Rp32.500.000. Utang tersebut disajikan sebagai utang jangka pendek. Jurnal untuk mencatat utang tersebut sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Jasa	32.500.000	
XXXX	Utang kepada Pihak Ketiga- Langganan Daya dan Jasa		32.500.000

B. Utang Bunga

1. Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Bunga sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	XXX	
XXXX	Utang bunga		XXX

Contoh: Pada tanggal 1 Oktober 20X1 Perguruan Tinggi A menerima pinjaman dari Bank sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga 4% per tahun dan dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Per 31 Desember 20X1 berarti terdapat bunga terutang untuk periode Oktober s/d Desember 20X1 atau 3 bulan. Dengan demikian jumlah bunga terutang adalah $Rp1.000.000.000 \times 3/12 \times 4\% = Rp10.000.000$. Jumlah ini akan dibayar pada tanggal 1 April 20X2, berarti masuk dalam kelompok kewajiban jangka pendek. Jurnal untuk mencatat Utang Bunga pada akhir tahun 20X1 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Bunga	10.000.000	
XXXX	Utang bunga		10.000.000

C. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

1. Pengakuan

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUN/BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas negara/kas daerah untuk pembayaran tertentu.

2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Penyajian PFK dalam basis akrual dapat dilaksanakan oleh BUN/BUD sebagaimana ilustrasi berikut:

a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Pegawai	XXXX	
XXXX	Utang Beban Pegawai		XXXX
XXXX	Utang pegawai Lainnya	XXXX	
XXXX	Kas Lainnya	XXXX	
XXXX	Kas		XXXX
XXXX	Utang PFK		XXXX

b. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang PFK	XXX	
XXXX	Kas Lainnya		XXX

Contoh 1: Pada tanggal 29 Desember 20X1 BUN/BUD membayarkan gaji pegawai sebesar Rp125.000 dengan perincian Rp100.000 untuk pegawai yang bersangkutan, Rp15.000 untuk potongan pajak penghasilan (PPh), Rp7.000 merupakan potongan iuran pegawai untuk dana pensiun, Rp3.000 untuk iuran asuransi kesehatan/BPJS. Pada tanggal 31 Desember 20X1 dana pensiun telah disetorkan, sedangkan asuransi kesehatan/BPJS baru akan disetorkan kepada pihak yang berhak menerima tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Pada instansi ini, PPh pasal 21 terutang disetorkan tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Transaksi di atas oleh di jurnal sebagai berikut:

a. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban Pegawai	125.000	
XXXX	Utang Beban Pegawai		125.000
XXXX	Utang Pegawai Lainnya	125.000	
XXXX	Kas Lainnya	10.000	
XXXX	Kas		110.000
XXXX	Utang PFK		10.000
XXXX	Pendapatan PPh – LO		15.000

b. Pada saat pembayaran PFK

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang PFK	7.000	
XXXX	Kas Lainnya		7.000

Contoh 2: Pada tanggal 23 Desember 20X1 Bendahara Pengeluaran membayar pengadaan ATK sebesar Rp4.460.000 dengan perincian Rp4.000.000 untuk rekanan yang bersangkutan, Rp400.000 untuk potongan PPN dan Rp60.000 untuk potongan PPh. Sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, seluruh potongan pajak belum disetorkan ke Kas Negara. Apabila transaksi tanggal 23 Desember 20X1 tersebut terjadi, maka Utang PPh dan PPN diakui oleh masing – masing satuan kerja dan di jurnal sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	460.000	
XXXX	Utang PPh yang belum disetor		60.000
XXXX	Utang PPN yang belum disetor		400.000

D. Uang Muka dari Kas Umum Negara

1. Pengakuan

Uang muka dari kas negara diakui pada saat bendahara pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Negara.

2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke kas negara sampai dengan tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Uang Muka dari Kas Umum Negara disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian uang muka pada masing-masing bendahara pengeluaran diungkapkan di CaLK. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX	
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara		XXXX

Contoh: Pada tanggal 20 Januari 20X1 Bendahara Pengeluaran menerima UP awal sebesar Rp5.000.000. Sepanjang tahun 20X1 telah dilakukan belanja dan telah diberikan penggantian. Pada tanggal 14 Desember 20X1 telah dipertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp3.000.000 untuk biaya pembelian perlengkapan kantor (*supplies*) dan telah diterbitkan SP2D GU Nihil. Sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 masih terdapat sisa UP sebesar Rp2.000.000 (Rp5.000.000,00 – Rp3.000.000,00). Maka terhadap sisa UP yang belum disetor kembali ke Kas Negara tersebut akan dicatat sebagai Uang Muka dari KUN dan disajikan di neraca pada kelompok Utang Jangka Pendek.

a. Jurnal untuk mencatat Uang Muka dari KUN pada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara		5.000.000

b. Jurnal untuk mencatat SP2D GU Nihil pada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Uang Muka dari Kas Umum Negara	3.000.000	
XXXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		3.000.000

c. Jurnal untuk mencatat belanja *supplies* kantor pada Pemerintah Pusat adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Beban/Supplies Kantor	3.000.000	
XXXX	Akun antara		3.000.000

Saldo Uang Muka dari KUN sebesar Rp2.000.000 disajikan pada pos Kewajiban/Liabilitas/Utang jangka Pendek.

E. Pendapatan Diterima Dimuka

1. Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka dengan pendekatan pendapatan sebagai berikut:

a. Pada saat kas diterima:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXXX	
XXXX	Pendapatan LO		XXXX

b. Pengakuan Pendapatan Diterima dimuka pada akhir periode pelaporan:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pendapatan LO	XXXX	
XXXX	Pendapatan Diterima dimuka		XXXX

Contoh: Pada tanggal 1 Maret 20X1, Perguruan Tinggi menerima pendapatan sewa bangunan untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Perguruan Tinggi A adalah $10/24 \times Rp24.000.000 = Rp10.000.000$. Sisanya sebesar Rp14.000.000 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 20X1.

a. Jurnal untuk mencatat penerimaan sewa bangunan pada tanggal 1 Maret 20X1 di Perguruan Tinggi A adalah:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas di Bendahara Penerimaan	24.000.000	
XXXX	Pendapatan Sewa Bangunan		24.000.000

- b. Pencatatan penerimaan kas dilakukan di Bendahara Umum Negara (BUN). Jurnal penyesuaian untuk mencatat utang tersebut sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Pendapatan Sewa Bangunan	14.000.000	
XXXX	Pendapatan Diterima dimuka		14.000.000

II. Utang Jangka Panjang

A. Utang Jangka Panjang Perbankan

1. Pengakuan

Utang jangka panjang perbankan diakui pada saat pinjaman dari lembaga perbankan diterima pada rekening kas negara. Biaya-biaya terkait dengan pengurusan pinjaman diakui pada saat terutang yaitu pada saat timbulnya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan.

2. Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri-perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman dan disetorkan ke kas negara. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang perbankan diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Dalam Negeri-Perbankan pada saat timbulnya kewajiban untuk pencatatan utang dimaksud sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXXX	
XXXX	Utang Jangka Panjang-Perbankan		XXXX

B. Utang Jangka Panjang Non Perbankan

1. Pengakuan

- a. Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. Obligasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi diakui sebagai kewajiban jangka pendek. Penerbitan obligasi memerlukan biaya yang terkait dengan pencetakan dokumen, jasa

konsultan, jasa hukum, dan jenis biaya lainnya. Jika dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk membangun aset tetap tertentu, maka biaya – biaya penerbitan obligasi dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tersebut. Akan tetapi, jika tidak dapat diatribusikan pada aset tetap tertentu, maka biaya penerbitan tersebut diakui sebagai biaya ditangguhkan yang akan diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan.

- b. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

2. Pengukuran

- a. Utang Obligasi Negara/Daerah dicatat sebesar nilai nominal/ par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Negara/Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi. Amortisasi premi atau diskonto dapat menggunakan metode garis lurus atau metode bunga efektif. Apabila surat utang obligasi diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

3. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Utang Obligasi Negara/Daerah disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). *Carrying amount* adalah pokok utang ditambah/dikurangi sisa premium/diskon yang belum diamortisasi. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang dalam masing-masing denominasi, jatuh tempo, tingkat dan jenis suku bunga, registrasi masing-masing jenis obligasi, dan amortisasi diskon/premium, serta utang obligasi yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Obligasi pada saat dana diterima sebagai berikut:

1) Jurnal pencatatan realisasi penerimaan obligasi:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Kas	XXXX	
XXXX	Utang-Obligasi DN		XXXX

2) Jurnal untuk mencatat pelunasan obligasi adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Utang-Obligasi DN	XXXX	
XXXX	Kas		XXXX

b. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK. Ilustrasi jurnal untuk mencatat Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
Untuk mencatat aset berupa gedung dan bangunan

Kode Akun	Uraian	Debet	Kredit
XXXX	Gedung dan Bangunan/Aset Kemitraan	XXXX	
XXXX	Utang Kemitraan		XXXX

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN UTANG

I. Monitoring dan Evaluasi

Pemimpin BLU melakukan monitoring dan evaluasi bulanan mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang.

II. Pelaporan

Pelaporan utang dilakukan secara periodik setiap semesteran oleh Pemimpin BLU kepada dewan pengawas atau pejabat yang ditunjuk menteri/pimpinan lembaga bagi BLU yang tidak memiliki dewan pengawas.

BAB VI PENUTUP

Sebagai penutup, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan akun dan kode akun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Biro Keuangan dan Umum c.q. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pedoman Pengelolaan Utang ini atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
3. Dengan terbitnya Pedoman Pengelolaan utang ini, agar satuan kerja Universitas Tidar menjadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan utang;
4. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum Universitas Tidar agar melakukan pembinaan dan koordinasi kepada unit terkait di Universitas Tidar dalam pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Utang ini.

Demikian Pedoman Pengelolaan Utang Universitas Tidar ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasama yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 12 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum

Among Wiwoho, M.M.
NIP 196409291985031001

